

Remaja Cerdas Memilih dan Menggunakan Kosmetika: Edukasi Penggunaan Kosmetika yang Aman di Komunitas Remaja Kota Palu

**Sri Sulistiana Sulaiman¹, Ni Made Susilawati², Dyah Ratna Ayu Puspita Sari³,
Setiawati Fadhilah Zainal⁴**

^{1,2,3,4} Program Studi Farmasi, Universitas Tadulako, Indonesia

Received : 20 Februari 2026, Revised : 1 Maret 2026, Published : 7 Maret 2026

Corresponding Author

Nama Penulis: Sri Sulistiana Sulaiman

E-mail: sisulis151190@gmail.com

Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul “Remaja Cerdas Memilih dan Menggunakan Kosmetika: Edukasi Penggunaan Kosmetika yang Aman di Komunitas Remaja Kota Palu” telah dilaksanakan pada 25 Januari 2026 dan diikuti oleh 28 remaja di Kota Palu. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran remaja dalam memilih dan menggunakan kosmetika yang aman, legal, dan sesuai dengan ketentuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Metode yang digunakan meliputi penyusunan materi edukasi, penyampaian materi mengenai pengertian kosmetika, bahaya kosmetika ilegal, regulasi kosmetika, dan prinsip Cek KLIK, praktik langsung pengecekan produk melalui laman resmi BPOM dan aplikasi BPOM Mobile, diskusi interaktif, pembagian leaflet sebagai media edukasi pendukung, serta monitoring dan evaluasi berupa tanya jawab pada akhir kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan keterampilan peserta dalam mengenali ciri-ciri kosmetika ilegal serta melakukan pengecekan legalitas produk secara mandiri. Selain itu, peserta menunjukkan peningkatan kesadaran untuk lebih selektif dalam memilih kosmetika yang aman. Dengan demikian, kegiatan ini efektif dalam meningkatkan literasi remaja dan membentuk perilaku yang lebih cerdas dan bertanggung jawab dalam penggunaan kosmetika sebagai upaya preventif melindungi kesehatan masyarakat.

Kata kunci – edukasi kosmetika, kosmetika aman, remaja, BPOM, Cek KLIK

Abstract

The community service activity entitled “Smart Teens in Choosing and Using Cosmetics: Education on Safe Cosmetic Use in the Youth Community of Palu City” was conducted on January 25, 2026, and was attended by 28 adolescents in Palu City. This activity aimed to improve adolescents’ knowledge and awareness in selecting and using cosmetics that are safe, legal, and compliant with the regulations of the Indonesian Food and Drug Authority (BPOM). The methods included the preparation of educational materials, delivery of content on the definition of cosmetics, the dangers of illegal cosmetics, cosmetic regulations, and the Check KLIK principle (Packaging, Label, Distribution Permit, and Expiration Date), hands-on practice in verifying products through the official BPOM website and the BPOM Mobile application, interactive discussions, distribution of leaflets as supporting educational media, and monitoring and evaluation through question-and-answer sessions at the end of the activity. The results showed an improvement in participants’ understanding and skills in identifying the characteristics of illegal cosmetics and independently verifying product legality, as well as increased awareness and more selective behavior in choosing safe cosmetics. Therefore, this activity was effective in improving adolescents’ literacy and fostering more informed and responsible behavior in cosmetic use as a preventive effort to protect public health.

Keywords - cosmetic education, safe cosmetics, adolescents, BPOM, Cek KLIK

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

How To Cite : Sulaiman, S. S., Susilawati, N. M., Sari, D. R. A. P., & Zainal, S. F. (2026). *Remaja Cerdas Memilih dan Menggunakan Kosmetika: Edukasi Penggunaan Kosmetika yang Aman di Komunitas Remaja Kota Palu*. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 4(1), 27 - 33. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v4i1.4153>

Copyright ©2026 Sri Sulistiana Sulaiman, Ni Made Susilawati, Dyah Ratna Ayu Puspita Sari, Setiawati Fadhilah Zainal

PENDAHULUAN

Perkembangan tren kecantikan dewasa ini turut memengaruhi perilaku konsumen di Indonesia, khususnya di kalangan remaja. Kondisi tersebut mendorong pesatnya pertumbuhan industri kosmetika dengan berbagai jenis produk yang dapat diperoleh secara bebas oleh masyarakat (Agustina et al., 2020). Seiring dengan gaya hidup yang semakin modern, remaja mulai memberikan perhatian lebih terhadap estetika kulit dan penampilan, sehingga penggunaan kosmetika kerap dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan rasa percaya diri (Mukti et al., 2022).

Namun demikian, maraknya merek kosmetika yang beredar di pasaran tidak selalu diikuti dengan jaminan keamanan dan kelayakan produk untuk digunakan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko kesehatan bagi konsumen, mengingat masih terdapat produsen yang lebih berorientasi pada keuntungan tanpa memperhatikan aspek mutu dan keselamatan pengguna. Beberapa produk kosmetika yang beredar masih ditemukan tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu, yang mencerminkan lemahnya kepatuhan terhadap standar regulasi kosmetika (Nurhan et al., 2017).

Saat ini, masih banyak produk kosmetika yang teridentifikasi mengandung bahan kimia berbahaya seperti merkuri, hidrokinon, serta zat pewarna yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) (Maryam, 2024). Berdasarkan data BPOM periode 2022–2023, ditemukan sebanyak 181 item kosmetika mengandung bahan berbahaya dengan nilai keekonomian lebih dari Rp42 miliar. Temuan tersebut menunjukkan tingginya peredaran kosmetika berisiko (BPOM, 2023). BPOM RI menegaskan bahwa penggunaan kosmetika yang mengandung bahan berbahaya dapat menimbulkan berbagai dampak kesehatan, seperti terjadinya perubahan warna kulit berupa bintik-bintik hitam (*ochronosis*), reaksi alergi, iritasi kulit, sakit kepala, diare, muntah-muntah, bahkan kerusakan ginjal (BPOM, 2025). Risiko tersebut menjadi perhatian serius, terutama bagi remaja, mengingat kondisi kulit dan organ tubuh mereka masih berada dalam tahap perkembangan.

BPOM telah menetapkan regulasi yang ketat untuk menjamin keamanan kosmetika yang beredar di Indonesia, antara lain dengan mewajibkan setiap produk kosmetika memiliki nomor izin edar dan terdaftar secara resmi di BPOM (BPOM, 2023). Namun, kurangnya informasi dan pemahaman masyarakat mengenai cara memilih kosmetika yang aman dan terdaftar di BPOM menyebabkan masih banyak konsumen yang cenderung memilih produk kosmetika ilegal atau berbahaya. Padahal, masyarakat memiliki peran penting dalam melindungi kesehatan diri dan keluarga melalui pemilihan produk kosmetika yang aman dan sesuai regulasi.

Salah satu faktor utama tingginya penggunaan kosmetika ilegal adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terkait kosmetika aman. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memperkenalkan langkah sederhana berupa Cek KLIK, yaitu memeriksa Kemasan, Label, Izin edar, dan Kedaluwarsa sebelum membeli atau menggunakan kosmetik (BPOM, 2023). Oleh karena itu, perlu dilakukan edukasi terkait kosmetik aman sebagai langkah preventif yang efektif dalam melindungi masyarakat dari resiko kosmetika ilegal. Edukasi yang disertai dengan media pendukung dinilai mampu meningkatkan kesadaran, pengetahuan serta membentuk perilaku bijak dalam memilih dan menggunakan kosmetika, khususnya pada kelompok remaja

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang dengan sasaran utama remaja tepatnya pada komunitas remaja di Kota Palu. Kegiatan dilaksanakan melalui penyampaian materi mengenai kosmetika aman, regulasi kosmetika di Indonesia, peran BPOM, serta

bahaya kosmetika ilegal. Kegiatan ini juga dilanjutkan dengan pembagian flyer edukatif yang memuat ciri-ciri kosmetika ilegal dan penerapan prinsip Cek KLIK. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk membentuk remaja yang cerdas dan bertanggung jawab dalam memilih serta menggunakan kosmetika yang aman, legal, dan sesuai dengan ketentuan BPOM RI, sekaligus meningkatkan kemampuan mereka dalam mengenali kosmetika ilegal melalui edukasi langsung dan media pendukung.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diuraikan sebagai berikut:

- a. **Penyiapan materi**
Menyiapkan materi edukasi dan media pendukung berupa slide presentasi serta leaflet edukatif tentang kosmetika aman dan kosmetika ilegal.
- b. **Pemberian materi**
Pemberian materi edukasi mengenai pengertian kosmetika, jenis-jenis kosmetika, regulasi kosmetika di Indonesia, peran BPOM RI, bahaya kosmetika ilegal, serta prinsip Cek KLIK.
- c. **Praktik**
Peserta memasukkan nomor registrasi atau nama produk pada fitur pencarian pada laman resmi BPOM (cekbpom.pom.go.id) atau aplikasi BPOM Mobile untuk memastikan status registrasinya.
- d. **Diskusi dan tanya jawab**
Pelaksanaan diskusi dan tanya jawab dengan peserta untuk menggali pemahaman dan pengalaman terkait penggunaan kosmetika sehari-hari.
- e. **Pembagian leaflet**
Pembagian leaflet edukatif kepada peserta sebagai sarana penguatan materi serta panduan dalam memilih dan menggunakan kosmetika yang aman.
- f. **Monitoring dan evaluasi**
Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui tanya jawab pada akhir kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul “Remaja Cerdas Memilih dan Menggunakan Kosmetika: Edukasi Penggunaan Kosmetika yang Aman di Komunitas Remaja Kota Palu” telah dilaksanakan pada 25 Januari 2026 dan diikuti oleh 28 peserta remaja. Kegiatan ini merupakan upaya preventif untuk meningkatkan literasi remaja terkait penggunaan kosmetika yang aman, legal, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Remaja merupakan kelompok usia yang memiliki tingkat ketertarikan tinggi terhadap penggunaan kosmetika sebagai bagian dari upaya meningkatkan penampilan dan kepercayaan diri. Namun, di sisi lain, remaja juga merupakan kelompok yang rentan terhadap penggunaan kosmetika ilegal akibat keterbatasan pengetahuan serta pengaruh promosi yang menyesatkan, terutama melalui media sosial. Oleh karena itu, kegiatan edukasi ini menjadi penting sebagai langkah awal dalam membentuk perilaku konsumen yang cerdas dan bertanggung jawab.

Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia, seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, memperbaiki bau badan, melindungi, atau memelihara tubuh agar tetap dalam kondisi baik (BPOM, 2024). Definisi ini memberikan pemahaman kepada peserta bahwa kosmetika bukan hanya produk rias wajah, tetapi mencakup berbagai produk perawatan tubuh yang digunakan sehari-hari, seperti sabun, sampo, tabir surya, dan produk perawatan kulit lainnya. Pemahaman mengenai definisi kosmetika ini penting agar peserta mampu mengenali berbagai jenis kosmetika serta memahami bahwa seluruh produk tersebut harus memenuhi aspek keamanan sebelum digunakan.

Adapun tahap kegiatan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Penyiapan materi

Tahap penyusunan materi menjadi langkah awal yang penting dalam menjamin keberhasilan kegiatan. Materi disusun secara sistematis dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh remaja meliputi materi tentang pengertian kosmetika, jenis kosmetika, regulasi kosmetika di Indonesia, peran BPOM, bahaya kosmetika ilegal, hingga cara melakukan pengecekan produk serta didukung oleh media visual berupa slide presentasi dan leaflet edukatif. Kustandi et al. (2020) menjelaskan bahwa dalam kegiatan pembelajaran, media dibutuhkan untuk mendukung tujuan pembelajaran. Sehingga, tercapaainya tujuan dari kegiatan dikarenakan media sebagai alat belajar yang dijadikan sebagai perantara berguna untuk menyampaikan informasi. Karena itu media visual yang menarik akan sangat membantu meningkatkan perhatian dan minat peserta selama kegiatan berlangsung. Leaflet edukatif yang dibuat adalah sebagai berikut :



Gambar 1.

Leaflet edukatif tentang kosmetik

2. Pemberian materi

Pemberian materi edukasi dilakukan dengan metode ceramah. Tahap ini memberikan dasar pengetahuan yang kuat bagi peserta terkait pentingnya penggunaan kosmetika yang aman. Peserta memperoleh informasi mengenai bahaya penggunaan kosmetika ilegal yang dapat mengandung bahan berbahaya seperti merkuri dan hidrokinon, yang berpotensi menyebabkan iritasi, kerusakan kulit, serta gangguan kesehatan jangka panjang. Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya memastikan bahwa produk kosmetika memiliki izin edar BPOM sebagai bukti bahwa produk tersebut telah melalui proses evaluasi keamanan, mutu, dan manfaat. Peningkatan pengetahuan ini merupakan langkah awal dalam membentuk kesadaran peserta untuk lebih berhati-hati dalam memilih kosmetika.



Gambar 2.

Pemberian materi edukasi kosmetik

3. Praktik

Kegiatan praktik cek produk melalui laman resmi BPOM dan aplikasi BPOM Mobile merupakan bagian penting dalam meningkatkan keterampilan peserta. Pada kegiatan ini, peserta secara langsung mempraktikkan cara memasukkan nomor registrasi atau nama produk ke dalam fitur pencarian BPOM untuk memastikan status legalitas produk. Metode praktik langsung memberikan pengalaman belajar yang lebih efektif dibandingkan hanya penyampaian materi secara teoritis, karena peserta dapat secara langsung menerapkan pengetahuan yang diperoleh. Melalui kegiatan ini, peserta menjadi lebih percaya diri dan mampu melakukan pengecekan produk secara mandiri, sehingga dapat menghindari penggunaan kosmetika ilegal di masa mendatang.



Gambar 3.

Peserta mengecek registrasi kosmetik pada laman resmi BPOM

4. Diskusi dan tanya jawab

Sesi diskusi dan tanya jawab memberikan kesempatan kepada peserta untuk berinteraksi secara aktif dengan pemateri. Peserta dapat menyampaikan pertanyaan, berbagi pengalaman, serta mengklarifikasi informasi yang belum dipahami. Kegiatan diskusi ini membantu memperdalam pemahaman peserta serta menciptakan suasana pembelajaran yang interaktif. Partisipasi aktif peserta dalam diskusi menunjukkan adanya ketertarikan dan peningkatan kesadaran terhadap pentingnya penggunaan kosmetika yang aman.

5. Pembagian leaflet

Pembagian leaflet edukatif menjadi salah satu komponen penting dalam kegiatan ini karena berfungsi sebagai media penguatan materi yang telah disampaikan. Leaflet merupakan sumber informasi yang berbentuk lembaran, dilengkapi dengan gambar-gambar agar pembaca lebih tertarik untuk melihatnya. Leaflet biasanya didesain dengan penggunaan bahasa yang komunikatif

untuk mudah dipahami oleh pembaca (Wahyuni,2022). Leaflet memiliki keunggulan karena dapat dibaca kembali oleh peserta setelah kegiatan selesai, sehingga membantu memperkuat daya ingat terhadap materi yang telah disampaikan. Media leaflet juga dapat digunakan sebagai panduan praktis oleh peserta dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam menerapkan prinsip Cek KLIK sebelum membeli atau menggunakan kosmetika.



Gambar 4.
Pembagian leaflet edukatif

6. Monitoring dan evaluasi

Tahap monitoring dan evaluasi yang dilakukan melalui tanya jawab pada akhir kegiatan menunjukkan bahwa peserta mengalami peningkatan pemahaman terkait kosmetika aman. Peserta mampu menjelaskan kembali pentingnya memeriksa izin edar BPOM, memahami bahaya kosmetika ilegal, serta mengetahui langkah-langkah dalam melakukan pengecekan produk. Selain itu, peserta menunjukkan sikap yang lebih kritis terhadap produk kosmetika yang digunakan, yang menunjukkan adanya perubahan dalam aspek pengetahuan dan kesadaran.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan remaja dalam memilih dan menggunakan kosmetika yang aman. Keberhasilan kegiatan ini didukung oleh kombinasi metode edukasi yang meliputi penyampaian materi, praktik langsung, diskusi interaktif, serta penggunaan media edukatif berupa leaflet. Pendekatan yang komprehensif ini terbukti efektif dalam meningkatkan literasi kosmetika pada remaja. Oleh karena itu, kegiatan edukasi serupa perlu dilakukan secara berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak remaja sebagai upaya preventif untuk melindungi masyarakat dari risiko penggunaan kosmetika ilegal serta mendukung terbentuknya generasi yang cerdas dan bertanggung jawab dalam menggunakan kosmetika.



Gambar 5.
Foto bersama tim pengabdian dan peserta pengabdian

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul “Remaja Cerdas Memilih dan Menggunakan Kosmetika: Edukasi Penggunaan Kosmetika yang Aman di Komunitas Remaja Kota Palu” telah dilaksanakan dengan baik melalui rangkaian kegiatan yang meliputi penyusunan materi, penyampaian edukasi, praktik cek produk di BPOM, diskusi dan tanya jawab, pembagian leaflet, serta monitoring dan evaluasi. Kegiatan ini efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman remaja mengenai pengertian kosmetika, bahaya kosmetika ilegal, pentingnya izin edar BPOM, serta penerapan prinsip Cek KLIK dalam memilih produk kosmetika.

Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan remaja dalam memilih dan menggunakan kosmetika yang aman dan legal. Edukasi yang diberikan diharapkan dapat membentuk perilaku remaja yang lebih cerdas, selektif, dan bertanggung jawab sebagai konsumen kosmetika. Kegiatan edukasi serupa perlu dilakukan secara berkelanjutan sebagai upaya preventif untuk melindungi masyarakat dari risiko penggunaan kosmetika ilegal. Adapun saran tema untuk kegiatan pengabdian selanjutnya difokuskan pada edukasi yang lebih spesifik dan aplikatif, seperti identifikasi bahan berbahaya dalam kosmetika, cara membaca komposisi (*ingredient labeling*), serta pemilihan kosmetika yang sesuai dengan jenis dan kondisi kulit remaja.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, L., Shoviantari, F., & Yuliaty, N. (2020). Penyuluhan kosmetik yang aman dan notifikasi kosmetik. *Journal of Community Engagement and Employment*, 2(1), 45–49.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM). (2023). BPOM temukan lebih dari 2 juta pieces produk mengandung bahan dilarang/berbahaya. *Jakarta: BPOM RI*. Diakses dari: <https://www.pom.go.id/berita/bpom-temukan-lebih-dari-2-juta-pieces-produk-mengandung-bahan-dilarang-berbahaya>
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM). (2023). Panduan Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin Edar, Kadaluwarsa). *Jakarta: BPOM RI*.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM). (2024). Penandaan, Promosi, dan iklan Kosmetik. *Jakarta: BPOM RI*.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM). (2025). BPOM Tarik 34 Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya dan/atau Dilarang, Konsumen Diminta Lebih Waspada. *Jakarta: BPOM RI*. Diakses dari: <https://www.pom.go.id/siaran-pers/bpom-tarik-34-kosmetik-mengandung-bahan-berbahaya-dan-atau-dilarang-konsumen-diminta-lebih-waspada>
- Kustandi, C., Zianadezdha, A., Fitri, A. K., Farhan, M., & Agustia, N. L. (2021). Pemanfaatan media visual dalam tercapainya tujuan pembelajaran. *Akademika: Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10(02), 291–299.
- Maryam, S., Isnaini, N., Prajaputra, V., Ulfa, S., & Raihanulkhairi. (2024). Edukasi kosmetika aman: Upaya meningkatkan pengetahuan warga Gampong Kopelma Darussalam. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 7(4).
- Mukti, A. W., Sari, D. P., Hardani, P. T., Maulidia, M., & Suwarso, L. M. I. (2022). Edukasi kosmetik aman dan bebas dari bahan kimia berbahaya. *Indonesia Berdaya*, 3(1), 119–124. <https://doi.org/10.47679/ib.2022183>
- Nurhan, A. D., Mu’Afa, P., Rizki, N., Zuhrufi, E., Putri, G. A., & Firdaus, M. H. (2017). Pengetahuan ibu-ibu mengenai kosmetik yang aman dan bebas dari kandungan bahan kimia berbahaya. *Jurnal Farmasi Komunitas*, 4(1), 122–126.
- Wahyuni, W., Fitri, R., & Darussyamsu, R. (2022). Kajian pemanfaatan media pembelajaran leaflet terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik. *Jurnal Biolokus: Jurnal Penelitian Pendidikan Biologi dan Biologi*, 5(1), 35–41.